



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 16 TAHUN 2021

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah Forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Walikota ini untuk :

- a. mengoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronkan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah di Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. melakukan deteksi dan analisis gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan; dan
- c. menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Daerah untuk mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah, dibentuk Forkopimda.

- (2) Susunan keanggotaan Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. ketua : Walikota Mataram;
 - b. wakil ketua : Wakil Walikota Mataram;
 - c. anggota : Ketua DPRD Kota Mataram;
 - d. anggota : Kepala Kepolisian Resor Kota Mataram;
 - e. anggota : Komandan Distrik Militer 1606/Mataram;
 - f. anggota : Kepala Kejaksaan Negeri Mataram; dan
 - g. anggota : Ketua Pengadilan Negeri Mataram.
- (3) Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal sesuai permasalahan yang dibahas.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Forkopimda dibentuk sekretariat Forkopimda.
- (5) Susunan keanggotaan sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut :
- a. ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. anggota : Asisten pada Sekretariat Daerah yang terkait; dan
 - d. anggota : Unsur Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (6) Keanggotaan Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Forkopimda mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas Daerah bagi kelancaran pembangunan Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Forkopimda mempunyai fungsi :

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- c. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, potensi serta kemajemukan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- f. pelaksanaan urusan pemerintahan umum lainnya.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan Forkopimda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda diberikan honorarium yang perinciannya diatur dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 11 Juni 2021
WALIKOTA MATARAM


H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 11 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 16